



PUTUSAN

Nomor : 357/PID./2017/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NELSON TAMPUBOLON**
Tempat lahir : Siborong-borong
Umur / tanggal lahir : 58 tahun / 16-Juli-1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kebun Dusun II Desa Pon, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa berada dalam /diluar tahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Desember 2016 s/d tanggal 2 Januari 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2016 s/d 17 Januari 2017 ;
4. Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 21 Desember 2016 s/d 17 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan Tahanan Rumah sejak tanggal 18 Januari 2017 s/d tanggal 18 Maret 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 786/Pid./2016/PN.Tbt , tanggal 22 Maret 2017;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa Nelson Tampubolon, pada hari Sabtu, tanggal 1-Oktober-2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober- 2016, bertempat di Jalan Umum Dusun VIII Kampung Tempel, Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "*Dengan sengaja telah melakukan penganiayaan* ", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Pada hari Sabtu, tanggal 1-Oktober-2016 sekira pukul 16.00 WIB, saksi korban Edison Tampubolon sedang mengendarai mobil bersama saksi Jhon Franses Damanik dari Desa Gempolan menuju Desa Pon, kemudian saat melintasi Dusun XVII Desa Sei Baman, saksi korban berselisih dengan Terdakwa, lalu saksi korban tetap lanjut menuju Desa Pon ; -----

- Saat tiba di Jalan Dusun VIII Kampung Tempel, Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, tiba-tiba Terdakwa memalangkan sepeda motornya di depan mobil yang dikemudikan saksi korban, sehingga saksi korban pun berhenti, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya mendatangi saksi korban dengan mengambil satu buah batu koral dengan mengatakan "*kau harus kumatikan karena kau sudah memalsukan surat tanah* ", lalu saksi korban mengatakan, "*tidak bang kalau mau kau bayar kerugianku kita pecah suratnya* ", selanjutnya Terdakwa mengatakan "*diam kau, kau harus kumatikan* ", setelah me- ngatakan hal tersebut Terdakwa langsung mencabut kunci mobil saksi korban dan memukulkan batu koral yang ada ditangannya sebanyak 3 (tiga) kali yang menge- nai wajah saksi korban, kemudian saksi korban mengatakan, "*udah bang ...aku malu banyak tahananku disini karena aku juga pejabat* " namun Terdakwa mengatakan "*diam kau* ", sambil memukulkan lagi dengan menggunakan batu koral tersebut ke wajah saksi korban dan juga melemparkan kunci mobil saksi korban ke wajah saksi korban ; -----

- Atas kejadian tersebut saksi korban Edison Tampubolon mengalami luka lecet tulang hidung kiri, pelipis kiri ; luka memar pelipis kiri, sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 1/X/RSM/KP/2016 tanggal 1-Oktober-2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Emma Br Kaban, dokter pada Rumah Sakit Umum Melati Desa Pon, dengan Kesimpulan : luka memar dan lecet diduga akibat benda tumpul ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Nelson Tampubolon dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana " *Penganiayaan* ", yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal ; -----
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nelson Tampubolon dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara
- 3) Menetapkan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih garis-garis kerah hitam yang terdapat bercak-bercak darah ; -----
dikembalikan kepada saksi korban Edison Tampubolon ; -----
- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 786 / Pid.B / 2016 / PN.Tbt tanggal 22 Maret 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NELSON TAMPUBOLON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " **PENGANIAYAAN** " ; ----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** ; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan) berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih garis-garis yang terdapat bercak-bercak darah ; -----
dikembalikan kepada saksi korban Edison Tampubolon., SH ; -----
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi bahwa pada tanggal 29 Maret 2017, Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 786 /Pid.B/2016/PN.Tbt tanggal 22 Maret 2017;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi , bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 31 Maret 2017;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 05 April 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2017;
4. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 10 Mei 2017 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tebing Tinggi tanggal 12 Mei 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2017 ;
5. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 4 April 2017, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 786 /Pid.B/2016/PN.Tbt tanggal 22 Maret 2017;, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Terdakwa , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 786 /Pid.B/2016/PN.Tbt tanggal 22 Maret 2017; yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP YO Pasal 14 a. KUHP ,dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, No. 8 Tahun 1981, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 786 /Pid.B/2016/PN.Tbt tanggal 22 Maret 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.(Dua ribu lima ratus rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 19 JULI 2017 oleh kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD SUKANDAR, SH..MH. dan SUMARTONO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 357 /PID/2017/PT.MDN tanggal 31 MEI 2017 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21 JULI 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta M. SIMARMATA, SH.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AHMAD SUKANDAR, SH.MH.

ARIFIN RUSLI. HUTAGAOL, SH.MH.

SUMARTONO, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

M.SIMARMATA, SH.

PENGADILAN TINGGI MEDAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)